

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan nakyong, perangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut *Abu Ahmadi (1982)* peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Menurut *Soerjono Soekanto (2002:243)* yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hal dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban

yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak – hak dan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.¹

Secara umum diatas sudah disampaikan apa yang dimaksud dalam peran, disini khusus bagi anggota Polri fungsi Intelkam diterapkan dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagai berikut :

1. Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek – aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas.
2. Menyelenggarakan fungsi Intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan atau kesatuan, terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh

¹ Soerjono Soekanto, *Pengertian Peran*, (Jakarta:1928,hlm.220).

Polri agar Polri terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya.

3. Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri.
4. Melakukan pengamanan terhadap sasaran – sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak – pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan – kelemahan dalam bidang Ipleksosbud Hankam, sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan pasif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.

2.2.1 Pengertian Perizinan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 dalam Undang - Undang ini dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang - undang memiliki wewenang umum kepolisian. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Keamanan

dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya yujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk - bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuannya yaitu penyampaian pendapat dimuka umum disampaikan di tempat terbuka dan tidak membahayakan keselamatan umum, pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum disampaikan secara tertulis selambat - lambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan, setelah lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat, mempersiapkan pengamanan tempat lokasi dan route yang dilalui, bertanggung jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat dimuka umum, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengamanan.

Sanksi - sanksi yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan ketentuan antara lain :

1. Dibubarkan bila tidak memenuhi dengan ketentuan.

2. Perbuatan melanggar hukum di karenakann sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.
3. Penanggung jawab melakukan tindak pidana, di pidana sesuai dengan ketentuan.
4. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman dalam penyampaian pendapat dimuka umum dipidana penjara paling lama 1 (satu) Tahu.

Persyaratan :

- a. Maksud dan tujuan.
- b. Lokasi dan route.
- c. Waktu dan lama pelaksanaan.
- d. Bentuk.
- e. Penanggung jawab atau korlap.
- f. Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan.
- g. Alat peraga yang digunakan.
- h. Jumlah peserta.

Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain :

- a. Pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. Pembinaan dan pembatasan pelayanan publik.

- d. Hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- e. Aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya atau tarif pelayanan, pengolahan pengaduan, dan penilaian kinerja.
- f. Peran serta masyarakat.
- g. Penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan.
- h. Sanksi.

Juklap Kapolri No.Pol 02 / XII / 1995 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Dalam hal ini kegiatan yang dimaksud adalah, pentas musik badn atau dangdut, wayang kulit, ketoprak dan pertunjukan lain. persyaratan dalam ijin tersebut yaitu : Izin keramaian yang mendatangkan massa 300 - 500 orang (Kecil) (Surat keterangan dari kelurahan setempat), (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang punya Hajad sebanyak 1 (satu) lembar), (Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang punya Hajad sebanyak 1 (satu) lembar. Ijin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang (Besar), harus ada (Surat Permohonan Ijin Keramaian, proposal kegiatan, identitas pelanggaran atau penanggung jawab, ijin tempat berlangsungnya kegiatan.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2017 menegaskan bahwa surat izin adalah pernyataan tertulis dari pejabat Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang berwenang memberikan izin yang berisi tentang diizinkan penyelenggaraan kegiatan keramaian umum dan/atau kegiatan masyarakat lainnya. Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat STTP adalah pernyataan tertulis dari pejabat Polri yang berwenang yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggaraan kegiatan politik. Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Daerah Hukum Kepolisian adalah wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas - batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Terkait hal di atas perlu adanya peran Satuan Intelkam yang diatur dalam mekanisme penerbitan surat ijin. Dalam tata cara pengajuan izin dan pemberitahuan kegiatan masyarakat diantaranya adalah adanya penggolongan izin/pemberitahuan, alamat surat izin/pemberitahuan dan persyaratan yang sudah diatur dalam mekanisme tersebut.

2.2.2 Fungsi Pemberian Perizinan

A. Ketentuan Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertiban dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertiban, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat - tempat usaha, bangunan

dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Adapun kewajiban yang dapat dikaitkan pada ketentuan perizinan yang banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi, misalnya dalam undang - undang gangguan ditunjuk ketentuan - ketentuan seperti :

1. Ketentuan - ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan – tujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah).
2. Ketentuan - ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu).
3. Ketentuan - ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk memberikan instruksi tertulis kepada personil dalam lembaga).
4. Ketentuan - ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai kadar bahaya atau gangguan).

2.2.3 Sifat Perizinan

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang yang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut.

- a) Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terkait pada aturan dan hukum tertulis serta organ

- yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b) Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang - undangan mengaturnya.
 - c) Izin bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan kepada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang bersangkutan diberikan hak - hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
 - d) Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur - unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan - ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitar. Misalnya pemberian izin kepada perusahaan tertentu. Bagi mereka yang tinggal disekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban.
 - e) Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan - tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.

- f) Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan - tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.
- g) Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya, izin mengemudi (SIM).
- h) Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.²

2.2.4 Beberapa Elemen Pokok Perizinan

a) Wewenang

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.

b) Izin Sebagai Bentuk Ketetapan

Dalam negara hukum modern tugas dan wewenang pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang samapi kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah

² Adrian Sutedi, *hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 7.

diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum, selain satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.

c) Lembaga Pemerintah

Lembaga atau kelembagaan, secara teoritis adalah suatu *rule of the game* yang mengatur tindakan dan menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, tata kelembagaan dapat menjadi penghambat (*constraint*) tugas – tugas termasuk tugas menyelenggarakan perizinan.

d) Proses dan Prosedur

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat atau petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing – masing dalam proses penyelesaian perizinan.

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan – persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau

pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda – beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Dalam hal pelaksanaan perizinan, *lack of competencies* sangat mudah dijelaskan. Pertama, proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas pada aspek legal dari proses memberikan izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

e) Persyaratan

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat – surat. Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan menjadi satu yang paling utama. Arah perbaikan sistem perizinan ke depan, paling tidak memenuhi kriteria berikut.

1) Tertulis dan jelas

Regulasi sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas. Oleh karena itu, regulasi perizinan pun harus dituliskan dengan jelas.

2) Kemungkinan untuk dipenuhi

Perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh si pengurus izin. Meskipun tetap memperlihatkan sasaran regulasi yang bersifat ideal.

3) Berlaku Universal

Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif. Perizinan harus bersifat inklusif dan universal.

4) Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan internasional).³

f) Waktu Penyelesaian Izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan.

Dimensi waktu selalu melekat pada proses perizinan karena adanya tata cara dan prosedur yang harus ditempuh seseorang dalam mengurus perizinan tersebut. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria berikut.

- a. Disebutkan dengan jelas.
- b. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
- c. Diinformasikan secara luas bersama – sama dengan prosedur dan persyaratan.

³ Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006, hlm. 217.

g) Biaya Perizinan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian izin. Penetapan besaran biaya pelayanan izin perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut.

- a. Rincian biaya harus jelas untuk setiap perizinan, khususnya yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran, dan pengajuan.
- b. Ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan atau memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan, namun perizinan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengatur aktivitas masyarakat sudah seharusnya memenuhi sifat – sifat sebagai *public goods*. Dengan demikian, meskipun terdapat pembiayaan sesungguhnya bukan bentuk alat *budgetaire* negara. Oleh karena itu harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut.

- a. Disebutkan dengan jelas.
- b. Terdapat (mengikuti) standar nasional.
- c. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek (syarat) tertentu.

- d. Perhitungan didasarkan pada tingkat *real cost* (biaya yang sebenarnya).
- e. Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

h) Pengawasan Penyelenggaraan Izin

Pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah digerakkan oleh peraturan dan anggaran bukan digerakkan oleh misi. Dampaknya adalah pelayanan menjadi kaku, tidak kreatif dan tidak inovatif, sehingga tidak dapat mengkomodasi kepentingan masyarakat yang selalu berkembang.

Masalah pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparat birokrasi pemerintah merupakan satu masalah penting bahkan seringkali variabel ini dijadikan alat ukur menilai keberhasilan pelaksanaan tugas – tugas pokok pemerintah. Begitu juga halnya di daerah masalahnya pelayanan perizinan sudah menjadi program pemerintah yang harus secara terus – menerus ditingkatkan pelaksanaannya.

Adanya pembuatan metode atau sistem pelayanan perizinan ternyata tidak otomatis mengatasi masalah yang terjadi, sebab dari hari ke hari keluhan masyarakat bukanya berkurang bahkan semakin sumbang terdengar. Hal ini menunjukkan bahwa misi pemerintah, yaitu sebagai *public services* masih belum memenuhi harapan masyarakat. Sudah mulai sekaranglah

seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang serius dalam upaya peningkatan dan perbaikan mutu pelayanan.

2.2.5 Gambaran Umum Perizinan

1) Gambaran Umum Perizinan Di Bidang Lingkungan

Konsep pembangunan masa lalu adalah konsep menghabiskan sumber daya alam, tanpa memikirkan dampak lingkungan, berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan. Manusia yang lebih mengutamakan keuntungan akan sangat berbahaya kalau tidak diatasi secara benar.

Segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain. mengenai hal ini Koesnadi Hardjisoemantri mengatakan bahwa antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh – tumbuhan, dan bahkan antara manusia dengan benda mati sekalipun. Demikian juga dengan hewan.

Pada bagian lain dari tulisan tersebut, beliau mengatakan bahwa manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dari sistem tersebut. Alam dipengaruhi oleh manusia (*man mode nature*) dan manusia dipengaruhi oleh alam (*nature mode man*).

Atas dasar peranan manusia tersebut, khususnya di dalam pembangunan perlu ada pengaturan yang dapat mencegah atau

menimbulkan kerusakan maupun pencemaran lingkungan. Konsep pembangunan yang akan diselenggarakan, haruslah memperhatikan dampak lingkungan, jauh ke depan, kalau perlu berpuluh - puluh atau beratusan tahun ke depan, demi generasi masa depan. Dunia ini hanya milik generasi sekarang dan masa lalu, tetapi juga milik generasi yang akan datang, atatu generasi anak - anak dan cucu - cucu kita. hal ini sudah menjadi perhatian dunia secara global, masing - masing negara diharuskan untuk mematuhi prinsip - prinsip hukum dalam hukum lingkungan.⁴

Salah satu persyaratan izin dalam bidang hukum lingkungan adalah bahwa kegiatan – kegiatan usaha tersebut harus memiliki AMDAL yang menjamin bahwa kegiatan usaha tersebut tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Diwajibkannya AMDAL bagi setiap kegiatan telah ditegaskan dalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa :

- a. Setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

⁴ Koesnaedi Hardjasoemantri, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994, hlm 9.

- b. Izin melakukan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Untuk menerbitkan izin tersebut harus diperhatikan rencana tata ruang, pendapat masyarakat, pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan tersebut. Demikian juga terhadap pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa adanya keputusan izin tidak diperkenankan.

I. Instansi Pemberi Izin, Tugas, dan Wewenang

Pengawasan kegiatan - kegiatan terhadap lingkungan hidup perlu diteliti secara tersendiri, karena masalah - masalah lingkungan hidup sudah sangat penting dan merupakan keprihatinan dunia secara global. Intervensi negara terhadap kegiatan - kegiatan itu, dapat menimbulkan sengketa administrasi yang memerlukan kontrol, baik secara administrasi, maupun secara hukum. Penelitian dalam bidang lingkungan hidup, dapat dianggap juga telah mewakili

bidang hukum lainnya yang sejenis, seperti bidang perlindungan hutan, perlindungan konsumen, dan sebagainya.⁵

Ada kekhawatiran bahwa pengrusakan lingkungan hidup sudah semakin menjadi, karena ulah manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam. Pengolahan tersebut dilaksanakan tanpa berpikir panjang ke depan. Hal ini telah menjadi keprihatinan dunia pada dewasa ini, sehingga perlu diatasi atau dicegah. Keprihatinan tersebut telah menjadi komitmen (kesepakatan) negara – negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk merealisasikan pencegahan – pencegahan kerusakan lingkungan hidup tersebut melalui sarana – sarana penegakan hukum lingkungan, baik melalui hukum administrasi, hukum Perdata, dan hukum pidana.

Berbagai persoalan lingkungan hidup, seperti kerusakan sumber daya alam, pengrusakan lingkungan maupun pencemaran, serta terabaikannya kepentingan masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk keperluan hidupnya, disebabkan oleh kebijaksanaan yang dilahirkan oleh pemerintah Orde Baru, yang memihak kepada mayoritas rakyat banyak dan perlindungan daya dukung ekosistem. Muncul kebijakan – kebijakan yang menguntungkan pihak investor asing dan kelompok elit – elit pengusaha, yang dekat dengan kekuasaan, meskipun sudah ada perangkat hukum untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup. Konflik antara kebijakan – kebijakan, maupun pelaksanaan – pelaksanaannya, dengan perangkat

⁵ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (Lembar Negara Nomor 42 Tahun 1999), Pasal 31.

– perangkat hukum tadi adalah merupakan sengketa lingkungan hidup, yang perlu diselesaikan melalui penegak hukum lingkungan tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan definisi tentang sengketa lingkungan hidup yang dikemukakan oleh Abdurrahman, yang mengatakan bahwa sengketa lingkungan hidup itu adalah perselisihan dua pihak atau lebih dari subjek hukum baik perorangan atau kelompok orang.

Penyebab sengketa ini adalah karena adanya (secara realita memang ada) atau diduga (baru sebatas dugaan) adanya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan melalui hukum administrasi, dahulu dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), yang merupakan lembaga pemerintah nondepartemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Akan tetapi, sejak tanggal 7 Januari 2002, dengan alasan mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan maka segala tugas – tugas Bapedal tersebut dialihkan kepada kementerian lingkungan hidup. Artinya, yang tadinya merupakan tugas nondepartemen, beralih menjadi tugas – tugas pemerintah atau kementerian.

2) Gambaran Umum Perizinan Di Bidang Bangunan

Kota besar seperti kota Jakarta mengalami pertumbuhan yang sangat cepat sekali dan tampaknya akan terus berlanjut pada tahun - tahun mendatang. Kebutuhan akan perumahan (perumahan sederhana, rumah susun, apartemen, dan real estate), kantorm perkantoran, mall, tempat hiburan (hotel, diskotik, dan sebagainya), tempat pendidikan, dan bangunan lainnya semakin

tinggi sebagai akibat penambahan perekonomian, kebudayaan, sosial, dan pendidikan terkait dengan fungsi pemerintah daerah sebagai *agent of develo[ment, agent of change, dan agent of regulation.*

Dalam fungsinya yang demikian, pemerintah daerah berkepentingan terhadap izin - izin bangunan. Perizinan bangunan diberlakukan agar tidak terjadi kekacauan - balauan dalam penataan ruang kota, dan merupakan bentuk pengendalian penggunaan ruang kota.

Menyinggung soal dampak pembangunan di bidang *real estate*, industrial estate, shopping center, dan sebagainya, saat ini sangat diperlukan pengaturan dalam rangka pengendalian dampak pembangunan, yang meliputi dampak lingkungan, *impact fee, Traffic, Impact Assesment. Impact Fee* adalah biaya yang harus dibayar oleh pengembang oleh pemerintah kota akibat dari pembangunan yang mereka laksanakan. Pelaksanaan pembangunan oleh pengembang akan mengakibatkan biaya insfrastruktur yang dibangun pengembang akan disambung dengan sistem jaringan kota, yang pada gilirannya menuntut peningkatan kapasitas. Adapun *Traffic Impact Assesment*, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang untuk melakukan kajian analisis tentang dampak lalu lintas. Kajian tersebut harus dapat menggambarkan kinerja jaringan jalan sebelum dan setelah ada pembangunan dan dampak yang diakibatkannya, kemudian bagaimana mencari solusi untuk mengatasinya.

Pencegahan berbagai dampak tersebut dalam pengelolaan perkotaan harus dilakukan secara baik, terintegrasi dan holistik untuk mencegah berbagai dampak tersebut melalui pertimbangan berbagai aspek dalam prosedur perizinan.

3) Pengembangan Gedung Dan Hubungannya Dengan Perizinan

Pembangunan Nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat di dalam Undang - Undang Dasar 1945 pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batinlah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial. Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada peraturan penataan ruang sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan

administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, dan sanksinya. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Masyarakat diupayakan untuk terlibat dalam berperan secara aktif bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya.

Dengan berlakunya undang - undang ini, semua penyelenggaraan bangunan gedung baik pembangunan maupun pemanfaatan yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan oleh pihak asing, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Undang - Undang Bangunan Gedung.

Pengaturan dalam undang - undang ini juga memberikan ketentuan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat

beragam. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah terus mendorong, memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan dalam undang - undang ini secara bertahap, sehingga jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dapat dinikmati oleh semua pihak secara adil dan dijiwai semangat kemanusiaan, kebersamaan, dan saling membantu, serta dijiwai dengan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.

Dalam Pasal 8 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, telah ditentukan persyaratan administratif bangunan gedung, yaitu :

- a. Status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
- b. Status kepemilikan bangunan gedung.
- c. Izin mendirikan bangunan gedung.
- d. Kepemilikan dan pendataan bangunan gedung.

Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung meliputi persyaratan peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan. Persyaratan lainnya adalah bangunan gedung yang dibangun di atas, dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana umum yang bersangkutan. Selain itu juga mengenai harus mematuhi persyaratan kepadatan

dan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.⁶

2.3.1 Pengertian Intelkam

Intelijen berasal dari kata *Intelijensia* yang artinya adalah kecerdasan dan kecakapan berfikir. Dari kata Intelijen ini diuntut setiap personil Intelijen harus cerdas dan cakap serta dapat memanfaatkan indera, ilmu pengetahuan dan teknologi serta situasi dan kondisi (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Keamanan) untuk keberhasilan tugas Kepolisian.

Intelijen Keamanan adalah suatu usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan metode - metode tertentu dan secara terorganisasi untuk mendapatkan atau menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah - masalah keamanan, kemudian disajikan kepada pimpinan (user) sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijaksanaan atau tindakan.⁷

Satuan Intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

⁶ Ismail Zubir, *Zoning Regulation : Instrumen yang Diperlukan dalam Rangka Reformasi Penataan Ruang*, REGOM, Edisi ke- XI, Desember 2000.hlm 17.

⁷ Lemdikpol, Modul tentang FT.Intelkam 2013.hlm 20.

Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan early warning system (sistem peringatan dini). Kegiatan Intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan yang memungkinkan pembuatan kebijakan memiliki fore knowledge (kewaspadaan dini). Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan.⁸

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2006 tentang Komunikasi Intelijen Daerah Pasal 1 ayat (1) dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Ayat (2) menyebutkan komunikasi intelijen daerah yang selanjutnya disebut komida adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten atau kota. Ayat (3) menyebutkan jaringan intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen. Ayat (4) menyatakan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan

⁸ Polrestabes –bandung.or.id/unit/satintel

Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.⁹

Dalam rangka pelaksanaan tugas - tugas intelijen di lingkungan Polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku juga secara universal, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (Saranto dan Krwita, 2001). Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek atau aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup.

Intelkam adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Karwita dan Saronto (2001 : 126 – 127), tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut :

- 1) Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek - aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman.

⁹ Pasal 1 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunikasi Intelijen Negara, hlm. 248.

- 2) Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan atau kesatuan terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- 3) Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri.
- 4) Melakukan pengamanan terhadap sasaran - sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak - pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan - kelemahan dalam bidang Ipleksosbud Hankam, sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan pasif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kambtibmas.

2.3.2 Peranan Intelkam

Intelijen Keamanan merupakan salah satu unsur yang menunjang tercapainya misi yang telah diterapkan bersama - sama fungsi teknis Kepolisian lainnya. Tugas - tugas dan fungsi Intelijen keamanan lebih bersifat tugas deteksi dalam rangka memberikan arah bagi kegiatan operasional Polri baik di bidang preventif maupun yang bersifat aksi Intelijen lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada. Dengan demikian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Intelijen keamanan mempunyai peranan sebagai berikut :

1. Mendeteksi dan mengidentifikasi secara dini segala bentuk hakekat ancaman baik berupa Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), *Police Hazard* (PH) maupun Ancaman Faktual (AF).
2. Memberikan (*early warning*) peringatan dini serta penentu dan dasar bagi pengambilan kebijaksanaan pimpinan polri.
3. Menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang menguntungkan bagi kepentingan pelaksanaan tugas pokok Polri.
4. Pengamanan tubuh lingkungan Polri untuk mencegah dan menanggulangi hambatan, ancaman dan gangguan baik yang datang dari luar maupun di dalam negeri.

Sejalan dengan tugas pokok tersebut diatas, Karwita dan Saranto (2000: 126 – 127) mengemukakan empat (4) peran yang diemabn oleh Intelkam yaitu :

1. Melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial yang terjadi dalam masyarakat serta perkembangan selanjutnya, mengidentifikasikan hakekat ancaman yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar serta penentuan arah bagi kebijaksanaan dan pengambilan keputusan atau tindakan oleh pemimpin Polri.
2. Melakukan penggalangan terhadap individu sebagai informasi *leader* atau kelompok masyarakat tertentu yang diketahui sebagai sumber ancaman atau gangguan agar minimal tidak berbuat sesuatu yang merugikan,

maksimal berbuat sesuatu yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri.

3. Mengamankan semua kebijaksanaan yang telah dan atau akan digariskan pemimpin Polri di pusat maupun di daerah. Untuk kepentingan tugas tersebut, intelijen bergerak dengan orientasi ke depan, bertujuan agar dapat mengungkapkan motivasi pelaku serta latar belakang timbulnya gejala dan kecenderungan yang mengarah pada timbulnya ancaman atau gangguan.

Secara khusus, tugas pokok dan fungsi Intelkam di lingkungan Polri diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Pada tingkat Polda Intelkam (Ditintelkam) sebagai unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang intelijen keamanan, termasuk persediaan dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan - satuan atas, maupun bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda Polres terdapat Satuan Intelkam (Sat Intelkam) yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan

menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan atau informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas, serta pelayanan perizinan.

2.3.3 Penyelidikan Intelijen Kepolisian

Menurut Kunarto (1999 : 48), penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi, pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan, penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas Polri adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri. Penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna atau diperlukan dalam pelaksanaan tugas - tugas Polri (Pudik Intelkam, 2008). Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun sumber tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.

Pengamanan dalam konteks Intelkaam adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan intelijen yang ditunjukkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok Polri yang dilaksanakan dengan menerapkan prosedur, metode, tehnik berupa langkah - langkah pencegahan dan pemindahan baik langsung, terbuka ataupun tertutup yang terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi berupa penyimpangan norma - norma untuk menjamin keamanan dan pelaksanaan pembangunan bangsa yang bersumber dari supra struktur, tehno struktur, warga masyarakat dan lingkungan (Pusdik Intelkam, 2008). Pengamanan adalah upaya, langkah, dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan suatu lingkungan beserta dengan segala isinya agar suasana aman dan tertib serta mensterilkan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Penggalangan dalam konteks Intelkam adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara berencana dan terarah oleh sarana - sarana intelijen, khususnya untuk menciptakan dan atau merubah suatu kondisi di daerah tertentu atau lawan (baik diluar maupun didalam negeri), dalam jangka waktu tertentu yang menguntungkan, sesuai kehendak atasan berwenang untuk mendukung kebijaksanaan yang ditempuh atau yang akan ditempuh dan menghilangkan hambatan (Pusdik Intelkam, 2008). Penggalangan adalah upaya, langkah dan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan membina, mengarahkan dan atau mengkondisikan suatu lingkungan dengan segala potensinya agar tercipta kondisi yang kondusif. Penyelidikan Intelijen Kepolisian adalah suatu kegiatan yang merupakan bagian yang integral dari fungsi

Intelijen Polri, yang berkewajiban untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun Operasional Kepolisian sehingga hasilnya berguna atau diperlakukan dalam pelaksanaan tugas Polri.

1. Sifat Penyelidikan

Sifat Penyelidikan pada dasarnya dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Penyelidikan Bersifat Terbuka

Yaitu penyelidikan yang dilakukan secara terbuka dan mengutamakan sumber - sumber terbuka yang tersedia secara berencana dan terarah. Cara ini antara lain dilakukan dengan kegiatan : Penelitian (Riset), Wawancara (Interview), dan introgasi.

b. Penyelidikan Bersifat Tertutup

Penyelidikan secara tertutup dilakukan tanpa diketahui oleh sasaran, untuk mendapatkan bahan - bahan keterangan yang tidak mungkin diperoleh dengan penyelidikan cara - cara terbuka.

2. Teknik Penyelidikan

Penyelidikan ialah semua usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk memperoleh keterangan - keterangan yang dibutuhkan mengenai masalah tersebut untuk dapat membuat perkiraan mengenai masalahnya yang dihadapi. Penyelidikan

dapat dilakukan dengan su,ber - su,ber terbuka di dalam maupun luar negeri, dengan cara - cara yang terbuka.

Dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan (Baket) atau informasi petugas Intelijen menggunakan berbagai teknik penyelidikan, diantaranya adalah :

I. Penyelidikan Bersifat Terbuka

Kegiatan penyelidikan terbuka mengutamakan sumber - sumber terbuka yang tersedia secara berencana dan terarah. Cara ini antara lain dilakukan dengan kegiatan :

a. Penelitian (Research)

Penelitian adalah cara menghimpun data tentang suatu hal yakni dilakukan dengan mempelajari keputusan, pemberitaan - pemberitaan umum, baik yang bersumber dari surat kabar, majalah - majalah, bacaan - bacaan atau tulisan - tulisan atau gambaran - gambaran dari dalam negeri maupun luar negeri serta hasil pendengaran melalui siaran - siaran radio dan televisi.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara langsung adalah cara mendapatkan keterangan melalui pembicaraan dan tanya jawab langsung dalam bentuk pertanyaan - pertanyaan bernilai Intelijen yang telah disiapkan kepada sasaran. Pada umumnya menyadari bahwa sedang berhadapan dengan orang yang sedang mencari keterangan atau informasi. Orang yang di wawancara

bebas dalam memberikan jawaban tanpa tekanan atau paksaan. Sasaran wawancara diantaranya adalah orang, misi strategi yang melewatkan pada sasaran, biodata dan identitas, anteseden atau latar belakang riwayat hidup sumber informasi, segala kemungkinan lain yang disesuaikan dengan tujuan wawancara, dan introgasi. Suatu pendekatan atau mengumpulkan bahan keterangan melalui pembicaraan dan tanya jawab langsung yang di kontrol oleh sipenanya, yang ditanya biasanya menyadari bahwa dia sedang diintrogasi dan berada di bawah penguasaan pihak introgator. Sasaran introgasi adalah orang dengan kategori sebagai berikut, sumber baket, orang yang memiliki nilai atau status strategi, mempunyai informasi rahasia, mampu mengungkapkan jaringan, mengetahui modus dan keterlibatannya.

II. Penelitian Bersifat Tertutup

Penyelidikan secara tertutup dilakukan tanpa diketahui oleh sasaran, untuk mendapatkan bahan - bahan keterangan yang tidak mungkin diperoleh dengan penyelidikan cara - cara terbuka. Cara tertutup memerlukan keahlian dan keterampilan dalam pelaksanaannya, cara ini biasanya dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Wawancara Terselubung (*Elicyting*)

Wawancara terselubung adalah teknik pengumpulan bahan keterangan dengan cara mewawancarai sumber secara terselubung, dimana pewawancara tidak menanyakan sumber langsung pada masalah yang

sedang diselidiki, sehingga sumber tanpa disadarinya telah memberikan informasi yang dikehendaki anggota Intelijen.

b. Pengamatan dan Penggambaran (Observasi and Disribing)

Pengamatan dan penggambaran adalah suatu kewaspadaan seseorang terhadap keadaan sekitarnya dengan menggunakan panca indera secara sempurna dan disertai perhatian dan pemikiran yang baik dan focus pada pengamatan. Sasaran pengamatan diantaranya, orang atau manusia, benda, tempat, dan kejadian.

c. Penjejakan (*Surveillance*)

Penjejakan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk mendapatkan bahan keterangan dengan mengikuti atau memperhatikan jejak dan sasaran, atau apa yang dilakukan oleh sasaran.

d. Pembuntutan (*Tailing*)

Pembuntutan adalah suatu cara mendapatkan bahan keterangan dengan langsung mengikuti atau memperhatikan sasaran, termasuk apa yang sedang dilakukannya tanpa diketahui oleh sasaran.

e. Penyusupan (*Penetration*)

Penyusupan adalah suatu teknik pengumpulan bahan keterangan dengan cara menyusupkan jaringan penyelidik baik anggota sendiri ataupun

jaringan terbina ke dalam tubuh atau kalangan atau kelompok atau lingkungan sasaran, untuk memperoleh pengetahuan yang jelas dan tepat.

f. Penyadapan (*Taping*)

Penyadapan adalah usaha untuk mendapatkan bahan keterangan melalui sistem komunikasi pihak lawan atau sasaran atau pihak lain, tanpa memutuskan komunikasi yang sedang dilakukan oleh sasaran.

g. Penyurupan (*Surreption Entery*)

Penyurupan adalah teknik mengumpulkan bahan keterangan dengan cara memasuki sesuatu tempat atau ruangan atau bangunan gedung tanpa diketahui sasaran atau orang lain, kemudian melakukan pengeledahan untuk mendapatkan dokumen atau surat atau bukti lainnya kemudian dilaksanakan kegiatan penyadapan dan akhirnya meninggalkan tempat atau ruangan atau rumah atau bangunan gedung tanpa bekas.

III. Taktik Penyelidikan

Taktik penyelidikan adalah kemampuan dalam bentuk kegiatan yang melahirkan aspek hidup berupa kiat - kiat dinamis atau berkembang dari proses teknik penyelidikan dengan menonjolkan kemampuan seni peran terlatih yang dimiliki penyelidik guna menyempurnakan proses pencapaian tujuan. Taktik penyelidikan terdiri dari :

a. Penyamaran (*Cover*)

Penyamaran (cover) adalah taktik penyelidikan untuk memperoleh bahan keterangan tertentu dengan menyamarkan kegiatan dan misi melalui penyamaran identitas (cover name), pekerja (cover job), cerita keterangan (cover story) maupun penyamaran secara fisik (cover phisic) seperti cara berpakaian, penampilan tubuh atau wajah, rambut dan lain - lain sehingga pihak lain atau lawan tidak bisa mengenali petugas penyelidik dan kegitannya.

b. Penyesatan (*Deseption*)

Penyesatan (*Deseption*) adalah taktik penyelidikan untuk memperoleh bahan - bahan keternagan tertentu dengan melakukan kegiatan lain untuk mengecoh pihak lain atau lawan dan menyamarkan kegiatan yang sesungguhnya.

IV. Strategi

Strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Beberapa perusahaan mungkin mempunyai tujuan yang sama tetapi strategi yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut dapat berbeda. Strategi dibuat berdasarkan suatu tujuan.

Ada perbedaan yang paling mendasar antara taktik dan strategi, yaitu :

1. Strategi mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan taktik.
2. Strategi pemasaran memerlukan keputusan dari manajemen tentang elemen-elemen marketing mix perusahaan, sedangkan taktik merupakan program tertentu untuk jangka pendek.
3. Strategi bersifat permanen sehingga sulit dan memakan biaya besar jika diadakan perubahan, sedangkan taktik dapat diubah dengan mudah.

2.3.4 Struktur Organisasi Satuan Intelkam Polrestabes Bandung



